

## KEKOSONGAN HUKUM (*RECHTSVACUUM*) DALAM PENJERATAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENYEBARAN *DEEPPFAKE* PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN DI INDONESIA

oleh : Syaloom Abelisca Sompotan

Jemmy Sondakh

Harly Stanly Muaja

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan saat ini (UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS) dalam menjerat pelaku pembuatan dan penyebaran *deepfake* pornografi berbasis AI dan bagaimana kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk mengkriminalisasi secara spesifik tindak pidana *deepfake* berbasis AI. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. UU ITE (Pasal 27 ayat 1) hanya mampu menjerat pelaku pada tahap hilir (pendistribusian) dan tidak dapat memidana proses "pembuatan" *deepfake* jika dilakukan untuk konsumsi pribadi secara luring (*offline*). Sementara itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 14, terjebak pada batasan semantik karena mensyaratkan adanya proses "perekaman" fisik/nyata, sehingga tidak dapat diterapkan pada objek visual sintetik yang diciptakan melalui proses komputasi (*generating/synthesizing*) algoritma Kecerdasan Buatan. Keterbatasan ini memicu kelumpuhan penegakan hukum dan merampas hak restitusi korban. 2. Eksistensi *Rechtsvacuüm* dan Formulasi Delik Ideal (*Ius Constituendum*): Secara yuridis, benar terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) yang sistemik dalam hukum pidana Indonesia terkait kriminalisasi spesifik terhadap *deepfake* pornografi. Asas legalitas melarang penggunaan analogi yang dipaksakan oleh aparat penegak hukum untuk menutupi celah undang-undang tersebut.

**Kata kunci:** *Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum), Tindak Pidana, Pembuatan dan Penyebaran Deepfake Pornografi, Menggunakan Kecerdasan Buatan, Di Indonesia*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri 4.0 menuju Society 5.0 telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum dan interaksi sosial. Kehadiran kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) tidak lagi sekadar menjadi alat bantu komputasi,

melainkan telah berevolusi menjadi entitas yang mampu melakukan tindakan-tindakan otonom yang menyerupai kemampuan kognitif manusia, seperti pembelajaran (*machine learning*) dan penciptaan konten (*generative AI*). Di satu sisi, kemajuan ini menawarkan efisiensi dan inovasi, namun di sisi lain, teknologi ini melahirkan disrupsi yang menciptakan modus baru dalam kejahatan siber (*cybercrime*), yang sering kali belum terjangkau oleh kerangka hukum konvensional.<sup>1</sup> Salah satu produk

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 45.

turunan AI yang kini memicu keresahan global dan tantangan serius bagi sistem hukum pidana di Indonesia adalah teknologi *Deepfake*.

*Deepfake*, sebuah terminologi yang menggabungkan kata "deep learning" dan "fake", merujuk pada media sintetis di mana seseorang dalam gambar atau video yang sudah ada digantikan dengan kemiripan orang lain menggunakan jaringan saraf tiruan (*neural networks*).<sup>2</sup> Teknologi ini memungkinkan manipulasi audio dan visual dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, sehingga sulit bagi mata telanjang untuk membedakan antara konten asli dan hasil rekayasa. Meskipun pada awalnya teknologi ini dikembangkan untuk kepentingan industri hiburan dan edukasi, realitas menunjukkan bahwa pemanfaatan *deepfake* telah bergeser ke arah yang destruktif. Bentuk penyalahgunaan yang paling marak dan merugikan adalah pembuatan dan penyebaran konten pornografi non-konsensual atau sering disebut sebagai *Non-Consensual Intimate Imagery* (NCII).<sup>3</sup>

Fenomena *deepfake* pornografi menempatkan individu, khususnya perempuan, dalam posisi yang sangat rentan. Pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengambil foto wajah korban dari media sosial yang notabene adalah ruang publik digital—dan menempelkannya pada tubuh aktor dalam video pornografi. Hasilnya adalah sebuah video yang seolah-olah menampilkan korban sedang melakukan adegan asusila, padahal kejadian tersebut tidak pernah terjadi secara faktual. Dampak viktimologis dari

kejahatan ini sangatlah masif. Korban tidak hanya mengalami kerugian imateriil berupa trauma psikologis yang mendalam, tetapi juga pembunuhan karakter (*character assassination*), hancurnya reputasi sosial, hingga ancaman terhadap karir dan kehidupan pribadi.<sup>4</sup> Berbeda dengan pornografi konvensional yang merekam kejadian nyata, *deepfake* pornografi adalah fabrikasi realitas yang menyerang kehormatan seseorang melalui manipulasi digital.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penanggulangan kejahatan siber umumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)<sup>5</sup>. Namun, pesatnya perkembangan teknologi *deepfake* ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas instrumen hukum tersebut. Terdapat indikasi kuat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau setidaknya kekaburan norma (*vague of norm*) dalam menjerat spesifikasi perbuatan pembuatan konten manipulasi AI ini.

Hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menuntut adanya rumusan delik yang jelas dan ketat (*lex certa* dan *lex stricta*). Problematika yuridis muncul ketika unsur-unsur pasal dalam undang-

<sup>2</sup> Abraham Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Teknologi Deepfake: Perspektif Hukum Siber di Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 120.

<sup>3</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 55.

<sup>4</sup> M. H. Wijaya & A. Savitri, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn dan Manipulasi Digital di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (2022), hlm. 310.

<sup>5</sup> Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE; Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

undang yang ada dikonfrontasikan dengan karakteristik teknis *deepfake*.<sup>6</sup> Sebagai contoh, UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai materi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Namun, perdebatan muncul mengenai status subjek dalam video *deepfake*; apakah gambar hasil rekayasa komputer (CGI/AI) dapat disamakan dengan "orang" dalam definisi hukum konvensional? Jika konten tersebut adalah 100% sintesis yang dibuat oleh mesin, apakah unsur "memproduksi pornografi" terpenuhi ketika tidak ada objek manusia nyata yang direkam dalam pose asusila tersebut, melainkan hanya wajah yang "dicuri" datanya?

UU ITE Pasal 27 ayat (1) melarang pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal ini efektif untuk menjerat penyebar (*distributor*), namun sering kali gagal menyentuh akar masalahnya, yaitu pembuat (*creator*) yang menggunakan algoritma AI. Pembuktian forensik digital menjadi rumit karena *deepfake* tidak merekam peristiwa asli, melainkan menciptakan peristiwa baru. Hal ini berbeda dengan rekayasa foto konvensional karena *deepfake* melibatkan otomatisasi dan pembelajaran mesin yang membuat garis batas antara "editan" dan "realitas" menjadi kabur.<sup>7</sup> Selain itu, UU TPKS yang diharapkan menjadi payung hukum bagi kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) pun masih memiliki celah, terutama terkait definisi "perekaman" yang tersirat dalam pasal-pasal, yang mungkin tidak serta merta mencakup proses "generasi" gambar oleh AI.

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai ketertinggalan hukum

terhadap teknologi (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Ketika hukum tertatih-tatih mengejar fakta, maka timbul kekosongan norma yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kekosongan hukum dalam konteks ini bukan berarti tidak ada undang-undang sama sekali, melainkan ketiadaan aturan spesifik yang mampu mengakomodasi karakteristik unik dari *deepfake* AI.<sup>8</sup> Ketiadaan regulasi yang spesifik mengatur mengenai penyalahgunaan identitas biometrik (wajah dan suara) untuk tujuan pornografi sintesis menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Aparat penegak hukum sering kali terpaksa melakukan penafsiran ekstensif atau analogi—yang dilarang dalam hukum pidana—untuk dapat menjerat pelaku, atau sebaliknya, pelaku bebas dari jeratan hukum karena perbuatannya tidak memenuhi unsur delik yang dirumuskan secara konvensional.

Urgensi untuk meneliti masalah ini tidak hanya didasarkan pada aspek dogmatik hukum semata, tetapi juga aspek sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, masyarakat membutuhkan perlindungan dari ancaman manipulasi digital yang semakin canggih. Secara filosofis, hukum harus mampu menjamin keadilan bagi korban yang integritas dirinya dilanggar oleh teknologi.<sup>9</sup> Jika dibiarkan, kekosongan hukum ini akan menormalisasi kekerasan berbasis gender di ruang siber dan mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai konstruksi hukum yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut, apakah melalui revisi undang-undang yang ada atau

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 88.

<sup>7</sup> A. B. Pratama & F. Ramadhan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Pornografi dalam Perspektif UU TPKS dan UU ITE," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 25.

<sup>8</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 102.

<sup>9</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research on Artificial Intelligence in Indonesia," *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2 (2022), hlm. 185.

pembentukan regulasi baru yang spesifik mengatur kecerdasan buatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya kesenjangan yang signifikan antara realitas kejahatan *deepfake* pornografi dengan instrumen hukum yang tersedia di Indonesia saat ini. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: "Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*) Dalam Penjeratan Tindak Pidana Pembuatan dan Penyebaran *Deepfake* Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan Di Indonesia".

## B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan saat ini (UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS) dalam menjerat pelaku pembuatan dan penyebaran *deepfake* pornografi berbasis AI?
2. Bagaimana kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk mengkriminalisasi secara spesifik tindak pidana *deepfake* berbasis AI?

## C. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

## A. Analisis Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*) Terhadap Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak secara eksponensial seringkali menempatkan instrumen hukum dalam posisi yang tertinggal. Adagium hukum kuno yang menyatakan *het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman) menemukan relevansinya secara mutlak dalam konteks disrupsi teknologi Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Salah satu produk turunan AI yang menimbulkan kompleksitas hukum pidana modern adalah teknologi *deepfake*. Secara

teknis, *deepfake* menggunakan algoritma *machine learning*, khususnya *Generative Adversarial Networks* (GANs), untuk memanipulasi, menggabungkan, atau mengganti wajah dan suara seseorang ke dalam medium audio-visual lain dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, sehingga batasan antara realitas dan fabrikasi menjadi kabur.

Ketika teknologi ini disalahgunakan untuk menciptakan konten pornografi tanpa persetujuan subjek yang wajahnya dimanipulasi (*non-consensual deepfake pornography*), sistem peradilan pidana di Indonesia dihadapkan pada kebuntuan yurisdiksi dan norma. Tindak pidana berdimensi baru ini menciptakan irisan antara kejahatan kesusilaan, pelanggaran privasi, pencurian identitas biometrik, dan kekerasan seksual berbasis gender *online* (KGBO). Analisis mendalam terhadap regulasi hukum positif di Indonesia khususnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan ini terjadi karena anatomi kejahatan generatif AI belum terakomodasi secara spesifik,

## PEMBAHASAN

sehingga penegakan hukum cenderung dipaksakan melalui penafsiran yang rentan mencederai kepastian hukum.

### **1. Keterbatasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Menjangkau Objek Visual Buatan Algoritma**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dibentuk dengan landasan filosofis untuk menjaga moralitas publik, ketertiban sosial, dan melindungi warga negara dari paparan konten yang mengeksploitasi seksualitas. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai: "*gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*"

Secara penafsiran gramatikal, produk *deepfake* pornografi memang dapat diklasifikasikan ke dalam frasa "gambar bergerak", "animasi", atau "bentuk pesan lainnya". Namun, kelemahan fundamental muncul ketika menganalisis rumusan delik pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi: "*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi...*"

### **2. Celah Hukum dalam Undang-Undang ITE Terkait Ketentuan Transmisi dan Manipulasi Informasi**

Untuk menutupi kelemahan UU Pornografi, aparat penegak hukum seringkali mengalihkan instrumen penjeratan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memang memiliki daya jangkauan ekstrateritorial dan mencakup tindak pidana di ruang siber (*cybercrime*).

Dalam praktiknya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE sering dijadikan pasal sapu jagat. Pasal ini mengatur bahwa: "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.*"

### **3. Ketidaksesuaian Terminologi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sejatinya membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya melalui pengakuan formil terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang diatur dalam Pasal 14.

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS mengancam pidana bagi Setiap Orang yang tanpa hak: "*melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.*" Sementara itu, huruf b mengatur tentang transmisi dan transmisinya.

Meskipun spirit dari Pasal 14 ini sangat relevan dengan fenomena KGBO, rumusan deliknya menyimpan celah semantik yang

sangat fatal jika dihadapkan pada kejahatan *deepfake*. Terminologi hukum yang digunakan adalah "melakukan perekaman" (*recording*) atau "mengambil gambar/tangkapan layar" (*capturing*). Secara harfiah dan teknis, proses perekaman merujuk pada aktivitas merekam pantulan cahaya dari sebuah kejadian empiris atau realitas fisik yang sedang berlangsung menggunakan lensa kamera.

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, *deepfake* pornografi tidak diproduksi melalui proses perekaman. Konten ini diproduksi melalui proses "komputasi", "pembangkitan" (*generating*), atau "sintesis data" (*data synthesizing*). Pelaku hanya mengambil foto wajah korban yang legal dan normal (misalnya pas foto atau foto profil media sosial), lalu memerintahkan algoritma AI untuk menjahit wajah tersebut ke tubuh orang lain yang sedang melakukan adegan seksual. Mengingat tidak pernah ada peristiwa fisik di mana tubuh korban secara nyata "direkam" dalam keadaan telanjang, maka pemenuhan unsur delik "melakukan perekaman" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS menjadi sangat cacat secara materiel. Ketidakkampuan bahasa pembentuk undang-undang dalam memprediksi dan mendeskripsikan anatomi kejahatan generatif inilah yang menjadi episentrum dari *rechtsvacuüm* tersebut.

#### **4. Implikasi terhadap Asas Legalitas dan Kebutuhan Pembaruan Hukum**

Eksistensi kekosongan hukum dalam pengaturan *deepfake* pornografi bermuara pada benturan yang keras dengan prinsip paling fundamental dalam hukum pidana materiel, yakni asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas yang dianut secara rigid dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama maupun KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) ini mewajibkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas melahirkan prinsip *lex certa* (aturan hukum harus jelas dan tidak multitafsir) serta *lex stricta* (aturan hukum harus ditafsirkan secara ketat). Konsekuensi dari prinsip *lex stricta* adalah adanya larangan ketat bagi hakim untuk menggunakan analogi (*verbod van analogie*) dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Ketika aparat penegak hukum memaksakan penggunaan UU Pornografi, UU ITE, atau UU TPKS untuk menjerat kreator *deepfake* pornografi, mereka sejatinya sedang melakukan akrobatik hukum melalui penafsiran ekstensif.

#### **B. Implikasi Kekosongan Hukum Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBO)**

Ketiadaan payung hukum yang presisi dalam menjerat tindak pidana *deepfake* pornografi buatan Kecerdasan Buatan (AI) bukan sekadar diskursus teoretis di ranah dogmatik hukum semata, melainkan memicu krisis nyata dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait perlindungan korban. Dalam diskursus viktimologi modern, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara (pelanggaran undang-undang), tetapi secara esensial merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia dan martabat korban. Manipulasi identitas visual untuk tujuan pornografi merupakan manifestasi mutakhir dari Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBO).

Ketika instrumen hukum positif (UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS) mengalami *rechtsvacuüm* atau kekosongan norma dalam mendefinisikan secara

spesifik "fabrikasi identitas bio-visual tanpa hak", negara secara tidak langsung gagal memberikan afirmasi atas penderitaan korban. Implikasi dari kekosongan hukum ini bergulir seperti efek domino, menciptakan hambatan sistemik yang berlapis, mulai dari kegagalan pemulihan trauma psikologis, kebuntuan prosedural dalam hukum acara, hingga tercerabutnya hak konstitusional korban atas perlindungan martabat.

### 1. Eskalasi Kerugian Imateriel, Jejak Digital Persisten, dan Fenomena Viktimisasi Sekunder

Karakteristik utama dari kejahatan *deepfake* pornografi yang membedakannya dari kekerasan seksual konvensional adalah daya rusak modusnya yang teramplifikasi oleh arsitektur internet. Kerugian yang dialami korban dalam kejahatan ini bersifat imateriel namun memiliki dampak destruktif yang masif, mencakup pembunuhan karakter (*character assassination*), hancurnya reputasi sosial, pemutusan hubungan kerja, hingga depresi berat dan kecenderungan bunuh diri.

Dalam ruang siber, berlaku prinsip *digital persistence* (persistensi digital) atau rekam jejak yang abadi. Sekali sebuah video *deepfake* pornografi diunggah, video tersebut dapat direplikasi, diunduh, dan disebar ulang oleh ribuan entitas anonim melintasi yurisdiksi negara dalam hitungan detik. Ketiadaan pasal yang secara spesifik menyoal kreator *deepfake* (sebagaimana dianalisis pada Bab sebelumnya) membuat penegakan hukum hanya berfokus pada pendekatan reaktif, yakni pemblokiran atau *take-down* konten. Namun, pendekatan pemutusan akses (*take-down policy*) seringkali sia-sia karena konten tersebut telah bereplikasi di berbagai *platform* gelap (*dark web*) atau aplikasi perpesanan tertutup. Karena hukum gagal menjerat hulu permasalahannya (pembuat algoritma dan

kreator konten), korban dihukum dengan penderitaan yang berkelanjutan tanpa batas waktu yang jelas.

### 2. Kebuntuan Pembuktian Forensik Digital dan Gugurnya Hak Restitusi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Selain melahirkan penderitaan psikologis, kekosongan materiel terkait *deepfake* pornografi berimplikasi langsung pada kelumpuhan hukum acara pidana (hukum formil), khususnya pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membatasi alat bukti sah menjadi lima: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun UU ITE telah memperluas cakupan ini dengan mengakui Informasi/Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapannya pada kasus *deepfake* menemui jalan buntu.

Pembuktian bahwa sebuah video adalah hasil rekayasa *Generative Adversarial Networks* (GANs) membutuhkan keahlian forensik digital tingkat tinggi. Sayangnya, karena "pembuatan gambar sintetik tanpa izin" tidak diakui secara spesifik sebagai delik pidana mandiri (melainkan hanya diselipkan secara serampangan lewat pasal pencemaran nama baik atau transmisi asusila), penegak hukum seringkali enggan mengalokasikan sumber daya investigasi forensik yang mahal dan memakan waktu untuk membedah algoritma video tersebut. Investigasi biasanya berhenti pada penangkapan penyebar terakhir (*distributor*) yang mudah dilacak, sementara sang kreator (*generator*) yang menguasai teknologi AI tetap tidak tersentuh. Padahal, kreator inilah aktor intelektual yang menciptakan materi kekerasan tersebut.

Lebih jauh, celah semantik pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)—yang mensyaratkan adanya proses "perekaman" fisik—membawa kerugian yuridis yang amat fatal bagi korban terkait hak kompensasi. UU TPKS sejatinya memiliki instrumen perlindungan yang sangat progresif, salah satunya adalah hak atas Restitusi (ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku) serta layanan pemulihan komprehensif dari negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun, asas legalitas memaksa hukum bekerja secara presisi. Jika aparat penegak hukum tidak dapat menggunakan Pasal 14 UU TPKS untuk menjerat pelaku *deepfake* pornografi (karena tidak terpenuhinya unsur "perekaman kejadian nyata"), maka penyidik terpaksa mengalihkan jeratan menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang transmisi konten kesusilaan, atau pasal pencemaran nama baik. Pergeseran rezim undang-undang dari UU TPKS ke UU ITE ini adalah sebuah malapetaka bagi korban.

UU ITE tidak mengkonstruksikan kejahatan penyebaran konten asusila sebagai kekerasan seksual, melainkan kejahatan terhadap ketertiban umum dan transaksi elektronik. Akibatnya, semua hak-hak istimewa korban yang dijamin dalam UU TPKS—seperti hak mendapat pendampingan psikologis, larangan penyatuan ruang sidang dengan pelaku, identitas yang dirahasiakan secara mutlak, hingga hak untuk menuntut restitusi atas kerugian materiel dan imateriel—menjadi gugur atau tidak dapat diakses secara otomatis. Kekosongan hukum ini tidak hanya membebaskan pelaku dari jerat yang tepat, tetapi secara sistematis memiskinkan dan merampas sarana pemulihan keadilan (restoratif) yang seharusnya menjadi hak mutlak korban kekerasan seksual.

### 3. Pengabaian Hak Konstitusional dan Urgensi Reorientasi Pelindungan Korban

Secara filosofis dan konstitusional, negara Republik Indonesia didirikan dengan kewajiban mendasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan perlindungan HAM secara tegas. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"

Tindak pidana pencurian identitas biometrik dan fabrikasi wajah untuk diintegrasikan ke dalam tubuh aktor pornografi merupakan bentuk perampasan paling ekstrem terhadap "kehormatan dan martabat" serta otoritas tubuh seseorang di era digital. Tubuh dan identitas visual merupakan properti privat yang melekat secara inheren pada subjek hukum. Ketika hukum positif gagal menyediakan ruang (*rechtsvacuüm*) untuk menghukum pihak yang merampas dan memanipulasi otoritas tubuh visual tersebut, maka negara secara *de facto* telah gagal menjalankan mandat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pembiaran terhadap kekosongan hukum ini sama halnya dengan menormalisasi budaya eksploitasi digital di Indonesia. Di era di mana teknologi AI seperti *open-source deepfake generators* semakin murah, mudah diakses, dan ramah pengguna (*user-friendly*), setiap individu—terutama perempuan yang secara statistik menjadi demografi korban tertinggi KGBO—berada dalam ancaman konstan. Siapa pun dapat menjadi korban hanya berbekal swafoto (*selfie*) yang diunggah secara wajar di media sosial.

Oleh karena itu, implikasi dari kekosongan hukum ini menegaskan bahwa reorientasi kebijakan hukum pidana tidak dapat ditunda lagi. Pendekatan positivistik yang hanya mengandalkan pasal-pasal usang harus segera ditinggalkan. Pelindungan korban tidak akan pernah tercapai jika anatomi kejahatannya tidak diakui secara sah oleh undang-undang. Kebutuhan akan adanya pembaruan hukum pidana (*ius constituendum*) yang berpusat pada korban (*victim-oriented*) menjadi sangat imperatif. Hukum baru tersebut tidak hanya harus mampu mendefinisikan "manipulasi kecerdasan buatan untuk tujuan pornografi" secara presisi, tetapi juga wajib mengintegrasikan skema pemulihan hak-hak korban yang komprehensif, mengembalikan otonomi tubuh digital mereka, dan memulihkan martabat kemanusiaan yang terkoyak oleh kemajuan teknologi.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) dalam penjeratan tindak pidana pembuatan dan penyebaran *deepfake* pornografi menggunakan Kecerdasan Buatan (AI), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Efektivitas dan Keterbatasan Hukum Positif Saat Ini:** Peraturan perundang-undangan saat ini terbukti **belum efektif** dan memiliki keterbatasan fundamental dalam menjerat kejahatan *deepfake* pornografi. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya berfokus pada pelarangan peredaran materi kesusilaan secara umum, namun gagal menjangkau esensi pencurian identitas biometrik dan manipulasi visual korban. UU ITE (Pasal 27 ayat 1) hanya mampu menjerat

pelaku pada tahap hilir (pendistribusian) dan tidak dapat memidana proses "pembuatan" *deepfake* jika dilakukan untuk konsumsi pribadi secara luring (*offline*). Sementara itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 14, terjebak pada batasan semantik karena mensyaratkan adanya proses "perekaman" fisik/nyata, sehingga tidak dapat diterapkan pada objek visual sintetik yang diciptakan melalui proses komputasi (*generating/synthesizing*) algoritma Kecerdasan Buatan. Keterbatasan ini memicu kelumpuhan penegakan hukum dan merampas hak restitusi korban.

2. **Eksistensi *Rechtsvacuüm* dan Formulasi Delik Ideal (*Ius Constituendum*):** Secara yuridis, **benar terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*)** yang sistemik dalam hukum pidana Indonesia terkait kriminalisasi spesifik terhadap *deepfake* pornografi. Asas legalitas melarang penggunaan analogi yang dipaksakan oleh aparat penegak hukum untuk menutupi celah undang-undang tersebut. Oleh karena itu, formulasi delik ideal di masa depan harus diintegrasikan ke dalam rezim UU TPKS (misalnya melalui penyisipan pasal baru) dengan mengakomodasi terminologi teknologi modern. Formulasi tersebut wajib memenuhi tiga unsur utama: (a) Pengakuan atas terminologi manipulasi komputasi/pembangkitan media sintetik AI; (b) Penekanan pada unsur ketiadaan persetujuan (*non-consensual*) sebagai bentuk perampasan otonomi tubuh digital; dan (c) Diferensiasi

pertanggungjawaban pidana yang tegas dengan ancaman hukuman maksimal bagi "Kreator" independen, "Distributor", serta pemberatan pidana jika dilakukan untuk motif komersial, pemerasan (*sextortion*), atau berdampak pada trauma psikologis berat bagi korban.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. **Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Legislator):** Disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan menyisipkan rumusan delik baru yang secara spesifik mengatur tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Identitas Visual/Sintetik. Legislator harus melepaskan ketergantungan pada terminologi usang seperti "perekaman", dan mulai mengadopsi definisi hukum terkait penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) sesuai dengan standar hukum global, guna menjamin tegaknya asas kepastian hukum (*lex certa*).
2. **Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim):** Sambil menunggu adanya pembaruan undang-undang (*ius constituendum*), disarankan agar aparat penegak hukum tidak melakukan viktimisasi sekunder

terhadap korban yang melapor. Penegak hukum dan institusi peradilan perlu meningkatkan kapasitas literasi teknologi dan forensik digital untuk memahami anatomi kejahatan generatif AI. Selain itu, penegak hukum harus memaksimalkan pendekatan keadilan restoratif dan memastikan korban tetap mendapatkan pendampingan psikologis serta perlindungan identitas secara maksimal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Platform Digital agar memperketat tata kelola *platform* media sosial dengan mewajibkan penyedia layanan menyertakan sistem deteksi *deepfake* otomatis. Pemerintah juga harus menjamin pemenuhan *Right to be Forgotten* (Hak untuk Dilupakan) bagi korban kekerasan seksual berbasis gender *online* (KGBO), dengan memastikan seluruh jejak digital video *deepfaked* dihapus secara permanen dari basis data internet.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap jejak digital pribadi (seperti swafoto) yang diunggah ke ruang publik, mengingat mudahnya akses teknologi *deepfake* saat ini. Bagi akademisi hukum, disarankan untuk terus melakukan kajian lanjutan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi perusahaan pengembang perangkat lunak Kecerdasan Buatan (AI) yang aplikasinya terbukti memfasilitasi kejahatan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Barda Nawawi. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arifiyadi, Teguh. (2022). *Konsep Hukum Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Budhijanto, Danrivanto. (2019). *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Kekerasan Seksual di Dunia Maya*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Makarim, Edmon. (2020). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, Agus. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan. (1982). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo. (2021). *Hukum Pidana dan Teknologi: Tantangan di Era Digital*. Depok: Rajawali Pers.
- Sartika, Ika Dewi, & Rahayu, Ninik. (2022). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Suseno, Sigid. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyanto. (2014). *Artificial Intelligence: Mengupas Tuntas Kecerdasan Buatan, Mencari Format Masa Depan*. Bandung: Informatika.
- Jurnal :**
- Anggraeni, Rr. Dewi. (2021). "Urgensi Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2.
- Disemadi, Hari Sutra. (2022). "Lenses of Legal Research on Artificial Intelligence in Indonesia." *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2.
- Gunawan, I Made Wisnu, & Suputra, I Putu Gede Hendra. (2020). "Deepfake Video Detection Using

- Convolutional Neural Network." *Jurnal Teknologi Elektro*, Vol. 19, No. 2.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2011). "Pembaruan Hukum Pidana Nasional dalam Perspektif UU Pornografi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 2.
- Pariपुरna, Amira. (2021). "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3.
- Prahassacitta, Vidya. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2.
- Pratama, A. B., & Ramadhan, F. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Pornografi dalam Perspektif UU TPKS dan UU ITE." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 1.
- Pratama, Bambang. (2019). "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 3.
- Situmeang, Abraham. (2021). "Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Teknologi Deepfake: Perspektif Hukum Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2.
- Wahyudi, I., & Arfiani, R. (2023). "Implementasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
- Wijaya, M. H., & Savitri, A. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn dan Manipulasi Digital di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**